

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat meneliti adalah Majelis Agama Islam Wilayah Satun yang beralamat di tempat 1 kecamatan Chalung, kabupaten Muang, Wilayah Satun 91140, Thailand.

#### **C. Informan Penelitian**

Dalam penelitian yang dijadikan informan yaitu terdiri daripada pegawai Majelis Agama Islam dan Ahli jawatan kuasa Masjid (Imam Masjid).

#### D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan dan atau tujuan tertentu, serta berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>1</sup> Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>2</sup>

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

##### 1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dengan cara menanyakan langsung sesuatu kepada yang dituju yaitu informan atau responden.

---

<sup>1</sup>Ine I.Amirman Yousda dan Zainal Arifin, *Penelitian dan Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 140

<sup>2</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 54

<sup>3</sup>Lexy J dan Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),

## 2. Dokumentasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan perceraian, dan data perceraian di wilayah Satun Thailand. Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menyelidiki benda-benda tertulis berupa dokumen, majalah, buku-buku, peraturan-peraturan dan sebagainya untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menjalani penelitian ini.

### F. Keabsahan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kasus perceraian yang terdapat di Majelis Agama Islam Provinsi Satun. Adapun teknik pengumpulan data adalah triangulasi, yaitu mengecek data dari sumber yang sama dan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jalan membandingkan dengan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis ini adalah pengolahan datanya, yaitu pengecekan data dan tabulasi, seperti membaca dokumen-dokumen dari table atau angka yang tersediakan, kemudian melakukan uraian serta penafsiran yaitu hasilnya berupa bentuk deskripsi.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang suatu hal secara mendalam dan secara sistematis, faktual dan akurat

---

<sup>4</sup> Nurulhuda Madjamang, "Persepsi Masyarakat Muslim Thailand Tentang Praktik Ar-Rahn Di Koperasi Islam Pattani Berhad Thailand", *Tesis*, Yogyakarta: UII, 2018

mengenai fakta-fakta perceraian masyarakat muslim di provinsi Satun Thailand yang dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan baik dari pihak Majelis Agama Islam dan Imam Masjid yang bersangkutan, kemudian dikaji dengan sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

